



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K. 203 /2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM AFIRMASI

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi, Tata Cara Seleksi, Persyaratan Administrasi dan Kuota Penerima ditetapkan dengan Petunjuk Teknis;
- b. bahwa Petunjuk Teknis Pendidikan Gratispol Program Afirmasi telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.389/2025, namun sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Pendidikan Program Afirmasi dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Pendidikan Program Afirmasi, dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan Pendidikan Program Afirmasi.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.389/2025 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan Gratispol Program Afiriasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 19 Juni 2026  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

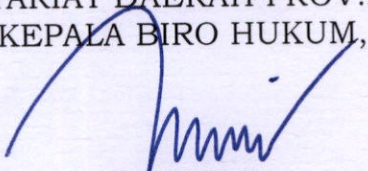
ttd

RUDY MAS'UD

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN  
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K. 203 /2026  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN  
BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM AFIRMASI

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM AFIRMASI

I. Pendahuluan

A. Latar belakang

Perkembangan kemajuan zaman di era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 yang penuh dengan tantangan dan persaingan ketat, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci utama dalam mencapai kemajuan suatu bangsa. SDM yang berkualitas tidak hanya mampu bersaing di tingkat nasional, tetapi juga di kancah internasional, membawa inovasi, kreativitas, dan produktivitas yang lebih tinggi.

Pendidikan dan pelatihan menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas SDM. Melalui akses pendidikan yang merata, keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, serta penguatan karakter dan etika kerja, masyarakat dapat lebih siap menghadapi perubahan zaman. Selain itu, dukungan dalam bentuk bantuan pendidikan, beasiswa, serta program pengembangan diri akan membuka lebih banyak peluang bagi individu untuk mengembangkan potensinya secara optimal.

Kalimantan Timur saat ini merupakan provinsi dengan kualitas sumber daya manusia yang cukup baik, terbukti dengan indeks pembangunan manusia (IPM/HDI) nomor 4 di Indonesia setelah Jakarta, Yogyakarta dan Kepulauan Riau. Akan tetapi jika dilihat secara mikro, maka beberapa indikator pendidikan masih perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya angka partisipasi sekolah usia 19-24 tahun yang baru mencapai 32,33% yang berarti dari 100 penduduk yang seharusnya kuliah, baru 32 orang yang menempuh pendidikan tinggi atau ada 68 orang yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi (Data BPS 2024).

Sementara itu, Kalimantan telah ditetapkan oleh Bappenas sebagai "Superhub Ekonomi Nusantara" yaitu sebagai pusat aglomerasi dan pengembangan ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu syaratnya adalah membangun SDM yang unggul yang diharapkan dapat mendukung transformasi sosial dan ekonomi di daerah Kalimantan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menganggap sangat perlu untuk membuat program percepatan menuju SDM unggul dalam upaya meningkatkan tidak hanya Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) tetapi juga Indeks Modal Manusia (Human Capital Index).

Pada akhirnya, SDM yang berkualitas akan menjadi aset berharga bagi pembangunan daerah, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperkuat daya saing Kalimantan Timur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, komitmen dalam meningkatkan kualitas SDM harus menjadi agenda utama bagi semua pihak.

#### B. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia unggul dan mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman pada era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 dalam rangka mempersiapkan Kalimantan Timur sebagai Suberhub Ibukota Nusantara;
2. Meningkatkan APK perguruan tinggi, Indeks Pembangunan Manusia (HDI) dan Indeks Modal Manusia (HCI) Kalimantan Timur;
3. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Timur;
4. Membantu keberlangsungan studi mahasiswa semua jenjang sampai selesai;
5. Menimbulkan dampak positif bagi perguruan tinggi dan program studi untuk memperoleh akreditasi yang lebih baik; dan
6. Menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompeten, mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

#### C. Pengertian

Yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Program Afirmasi adalah Bantuan Biaya Pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa asal Kalimantan Timur yang memiliki kelebihan, keterbatasan, kekhususan atau mendapatkan rekomendasi secara khusus dari pihak tertentu dengan alasan tertentu;
2. Kelebihan yang dimaksud pada angka 1 adalah:
  - a. Memiliki prestasi menjuarai lomba bidang akademik dan non akademik tingkat provinsi, nasional atau internasional;
  - b. Tahfidz Qur'an 30 Juz; atau
  - c. Memiliki kelebihan atau talenta khusus.
3. Keterbatasan yang dimaksud pada angka 1 adalah:
  - a. Penyandang disabilitas;
  - b. Berasal dari wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T);
  - c. Berasal dari keluarga korban Covid-19; dan
  - d. Berasal dari keluarga korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

4. Kekhususan yang dimaksud pada angka 1 adalah:
  - a. Memiliki Jurusan atau Program Studi yang sangat spesifik dan diperlukan di Kalimantan Timur;
  - b. Sedang dalam tahap penyelesaian tugas akhir skripsi, tesis atau disertasi;
  - c. Sedang mengikuti program khusus seperti pertukaran mahasiswa internasional, double degree, joint research, atau sejenisnya; dan
  - d. Anak, dan Cucu Veteran.
5. Pihak tertentu yang dimaksud pada angka 1 adalah:
  - a. Gubernur Kalimantan Timur;
  - b. Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
  - c. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
  - d. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

#### D. Sasaran

Mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Timur yang menempuh Pendidikan jenjang Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, Spesialis dan Doktor pada Perguruan Tinggi di dalam negeri atau luar negeri yang memiliki kelebihan, keterbatasan, kekhususan atau mendapatkan rekomendasi secara khusus dari pihak tertentu dengan alasan tertentu.

## II. Kriteria dan Persyaratan Administrasi

### A. Kriteria

1. Kriteria Perguruan Tinggi di Dalam Negeri, Terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI), dengan status minimal Terakreditasi yang masih berlaku sampai tanggal pendaftaran;
2. Kriteria Perguruan Tinggi Luar Negeri, Terdaftar dalam Daftar QS World University Rankings, atau Perguruan Tinggi yang memiliki kekhususan yang diperlukan oleh Kalimantan Timur, seperti pendidikan keagamaan dan program studi spesifik lainnya;
3. Kriteria Program Studi terdaftar di PD-DIKTI dan minimal berstatus Terakreditasi oleh BAN PT atau LAM PT selambat-lambatnya pada akhir periode pendaftaran; dan
4. Khusus untuk kriteria Perguruan Tinggi Dalam Daerah Kalimantan Timur, berlaku kriteria perguruan tinggi sebagaimana diatur pada Pendidikan Dalam Daerah.

### B. Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi bagi mahasiswa adalah:

- a) Mengisi formulir pendaftaran secara online;
- b) Memenuhi Kriteria yang ditetapkan sesuai Pendidikan Program Afirmasi; dan
- c) Mengunggah semua berkas yang dipersyaratkan.

### C. Besaran Bantuan

Besaran Pembiayaan Pendidikan Program Afirmasi ditetapkan melalui Keputusan Gubernur, berdasarkan jenis afirmasi yang dilakukan.

## III. Persyaratan

### A. Syarat Umum

1. Penduduk Kalimantan Timur dengan Kartu Keluarga minimal 3 Tahun;
2. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa dibuktikan dengan keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi;
3. Tidak terakomodir oleh persyaratan pada Pendidikan Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri; dan
4. Tidak menerima Program Beasiswa dari Lembaga/Instansi lain.
5. Syarat usia dan batas maksimum semester untuk program Afirmasi. Sebagai berikut:

#### a. Syarat usia:

- 1) 28 tahun untuk mahasiswa setara jenjang S1;
- 2) 40 tahun untuk mahasiswa setara jenjang Profesi dan S2; dan
- 3) 50 tahun untuk mahasiswa setara Spesialis 1, Spesialis 2, dan S3.

#### b. Jangka waktu dan jenjang pendidikan :

- 1) Pendidikan setara jenjang Profesi dan S2 lama pendidikan 6 semester;
- 2) Pendidikan setara jenjang S3 lama pendidikan 8 semester;
- 3) Pendidikan setara jenjang S1 lama pendidikan 10 semester;
- 4) Pendidikan setara jenjang Spesialis-1 lama pendidikan 10 semester; dan
- 5) Pendidikan setara jenjang Spesialis-2 lama pendidikan 14 semester.

### B. Syarat Khusus

#### 1. Afirmasi Mahasiswa Miskin dan Kurang Mampu

- a) Mahasiswa dari keluarga tidak mampu/miskin; dan
- b) Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari Fakultas/Program Studi masing-masing atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang tervalidasi dari kelurahan/desa.

#### 2. Afirmasi Mahasiswa Penyandang Disabilitas

- a) Mahasiswa penyandang disabilitas; dan
- b) Memiliki Surat Keterangan Penyandang Disabilitas dari Dinas Sosial atau instansi terkait lainnya.

#### 3. Afirmasi Mahasiswa Prestasi

- a) Mahasiswa yang memiliki prestasi bidang akademik, olahraga atau seni minimal 3 tahun terakhir, dibuktikan dengan sertifikat juara yang sah;
- b) Mewakili Kaltim (atau Kab/Kota/Perguruan Tinggi/Sekolah di Kaltim) menjuarai kegiatan lomba olah raga, akademik dan seni tingkat nasional dan internasional;

- c) Menjadi Juara 1 sampai dengan Juara 3 Nasional dengan minimal peserta 10 provinsi;
  - d) Menjadi Juara 1 sampai dengan Juara 3 Internasional dengan minimal peserta 5 negara;
  - e) Menunjukkan (upload) sertifikat juara dan dokumentasi dari kejuaraan yang diikuti; dan
  - f) Jika jumlah pendaftar melebihi kuota maka akan diseleksi berdasarkan level juara dan kejuaraannya.
4. Afiriasi Mahasiswa Hafiz atau Hafizah
- a) Mahasiswa yang memiliki kelebihan menghafal Qur'an minimal 15 juz;
  - b) Menunjukkan bukti sebagai Hafiz atau Hafizah dari lembaga berwenang; dan
  - c) Jika pendaftar melebihi kuota maka akan diseleksi berdasarkan banyaknya hafalan.
5. Afiriasi Mahasiswa Asal Daerah 3T
- a) Mahasiswa yang berasal dari daerah Tertinggal, Terluar, Terpencil (3T) sesuai Keputusan Dirjen Pembangunan Desa dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 398.4.1 Tahun 2021;
  - b) Y

|    |                   |                  |                     |                   |
|----|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | PASER             | BATU SOPANG      | RANTAU BUTA         | TERTINGGAL        |
| 2  | PASER             | LONG KALI        | PERKULWEN           | TERTINGGAL        |
| 3  | PASER             | LONG KALI        | PINANG JATUS        | TERTINGGAL        |
| 4  | PASER             | LONG KALI        | MUARA LAMBAKAN      | TERTINGGAL        |
| 5  | PASER             | LONG KALI        | KEPALA TELAKE       | TERTINGGAL        |
| 6  | PASER             | LONG KALI        | MUARA ADANG B       | TERTINGGAL        |
| 7  | PASER             | MUARA SAMU       | RANTAU BINTUNGAN    | TERTINGGAL        |
| 8  | PASER             | MUARA SAMU       | MUARA ANDER         | TERTINGGAL        |
| 9  | KUTAI KARTANEGARA | KOTA BANGUN      | BENUA BARU          | TERTINGGAL        |
| 10 | KUTAI KARTANEGARA | MUARA KAMAM      | TUNJUNGAN           | TERTINGGAL        |
| 11 | KUTAI KARTANEGARA | MUARA KAMAM      | MENAMANG KIRI       | TERTINGGAL        |
| 12 | KUTAI KARTANEGARA | MUARA KAMAM      | KUPANG BARU         | TERTINGGAL        |
| 13 | KUTAI KARTANEGARA | MUARA KAMAM      | LIANG BUAYA         | TERTINGGAL        |
| 14 | KUTAI KARTANEGARA | TABANG           | MUARA KESAQ         | TERTINGGAL        |
| 15 | KUTAI KARTANEGARA | TENGGAH SEBERANG | SANTAN TENGAH       | TERTINGGAL        |
| 16 | BERAU             | KELAY            | MAPULU              | TERTINGGAL        |
| 17 | KUTAI BARAT       | DAMAI            | BERMAN              | TERTINGGAL        |
| 18 | KUTAI BARAT       | DAMAI            | KELIAN              | TERTINGGAL        |
| 19 | KUTAI BARAT       | MUARA LAWA       | JERANG DAYAK        | TERTINGGAL        |
| 20 | KUTAI BARAT       | MUARA LAWA       | MENDUNG             | TERTINGGAL        |
| 21 | KUTAI BARAT       | MUARA LAWA       | JERANG MELAYU       | TERTINGGAL        |
| 22 | KUTAI BARAT       | MUARA LAWA       | DASAQ               | TERTINGGAL        |
| 23 | KUTAI BARAT       | JEMPANG          | PERENG TALIQ        | TERTINGGAL        |
| 24 | KUTAI BARAT       | JEMPANG          | TANJUNG SOKE        | TERTINGGAL        |
| 25 | KUTAI BARAT       | JEMPANG          | DERAYA              | TERTINGGAL        |
| 26 | KUTAI BARAT       | JEMPANG          | LEMPER              | TERTINGGAL        |
| 27 | KUTAI BARAT       | JEMPANG          | MUARA SIRAM         | TERTINGGAL        |
| 28 | KUTAI BARAT       | BONGAN           | RANDA EMPAS         | TERTINGGAL        |
| 29 | KUTAI BARAT       | BONGAN           | ANAN JAYA           | TERTINGGAL        |
| 30 | KUTAI BARAT       | BONGAN           | JELMU SIBAK         | TERTINGGAL        |
| 31 | KUTAI BARAT       | BONGAN           | GEKUNGUNG           | SANGAT TERTINGGAL |
| 32 | KUTAI BARAT       | BENTAN BESAR     | SENTALAR            | TERTINGGAL        |
| 33 | KUTAI BARAT       | LINGGANG BIGUNG  | TENDIQ              | TERTINGGAL        |
| 34 | KUTAI BARAT       | LINGGANG BIGUNG  | PENAWANG            | TERTINGGAL        |
| 35 | KUTAI BARAT       | SILUQ NGURAI     | LINGGANG MUYUB ILIR | TERTINGGAL        |
| 36 | KUTAI TIMUR       | MUARA ANCALONG   | LONG NAH            | TERTINGGAL        |
| 37 | KUTAI TIMUR       | MUARA ANCALONG   | MUARA DUN           | TERTINGGAL        |
| 38 | KUTAI TIMUR       | MUARA ANCALONG   | TELUK BARU          | TERTINGGAL        |
| 39 | KUTAI TIMUR       | TELEN            | LONG NORAN          | TERTINGGAL        |
| 40 | KUTAI TIMUR       | BENGALON         | TEDANGAN LEMBAK     | TERTINGGAL        |
| 41 | KUTAI TIMUR       | BATU AMPAR       | MUGI KAHAYU         | TERTINGGAL        |
| 42 | MAHAKAM ULU       | LONG BAGUN       | LONG HURAI          | TERTINGGAL        |
| 43 | MAHAKAM ULU       | LONG HUBUNG      | TRI PARIQ MAKMUR    | TERTINGGAL        |
| 44 | MAHAKAM ULU       | LONG HUBUNG      | WAN A PARIQ         | TERTINGGAL        |
| 45 | MAHAKAM ULU       | LONG HUBUNG      | SIRAU               | TERTINGGAL        |
| 46 | MAHAKAM ULU       | LONG HUBUNG      | LONG HUBUNG ULU     | TERTINGGAL        |
| 47 | MAHAKAM ULU       | LAHAM            | NYARIBUNGAN         | TERTINGGAL        |
| 48 | MAHAKAM ULU       | LAHAM            | LONG PENANEH I      | TERTINGGAL        |
| 49 | MAHAKAM ULU       | LAHAM            | LONG PENANEH II     | TERTINGGAL        |
| 50 | MAHAKAM ULU       | LONG APARI       | LONG PENANEH III    | TERTINGGAL        |
| 51 | MAHAKAM ULU       | LONG APARI       | NAHA BUAN           | TERTINGGAL        |
| 52 | MAHAKAM ULU       | LONG APARI       | NAHA TIPAB          | TERTINGGAL        |
| 53 | MAHAKAM ULU       | LONG APARI       | NAHA SILAT          | TERTINGGAL        |
| 54 | MAHAKAM ULU       | LONG APARI       | LONG APARI          | TERTINGGAL        |
| 55 | MAHAKAM ULU       | LONG APARI       | LONG PAKAQ          | TERTINGGAL        |

6. Afiriasi Mahasiswa Korban Covid-19 dan KDRT

- a) Berasal dari keluarga dimana ayah dan/ atau ibu merupakan korban Covid-19 atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- b) Melampirkan Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan (Covid-19) atau Kepolisian (KDRT); dan
- c) Jika pendaftar melebihi kuota maka akan diseleksi berdasarkan asal perguruan tinggi dan asal Kabupaten/Kota.

7. Afiriasi Mahasiswa Program Studi Spesifik

- a) Mahasiswa pada Program Studi yang tidak tersedia di Kaltim atau langka dan dibutuhkan oleh Kalimantan Timur; dan
- b) Jika pendaftar melebihi kuota maka akan diseleksi berdasarkan kespesifikan program studi.

8. Afiriasi Mahasiswa Penyelesaian Tugas Akhir dan Program Khusus

- a) Mahasiswa yang sedang menempuh tugas akhir dengan judul skripsi, tesis atau disertasi yang sesuai dengan pembangunan Kalimantan Timur, atau;
- b) Mahasiswa yang sedang mengikuti program khusus seperti pertukaran mahasiswa internasional, double degree atau joint degree dengan universitas internasional; dan
- c) Jika pendaftar melebihi kuota maka akan diseleksi berdasarkan keterkaitan judul dengan pembangunan daerah atau peringkat perguruan tinggi mitra.

9. Afiriasi Khusus Anak, Cucu Veteran

- a) Mahasiswa merupakan anak dan cucu langsung Veteran;
- b) Melampirkan Surat Keterangan bahwa mahasiswa yang bersangkutan merupakan anak dan cucu dari Lembaga Veteran Republik Indonesia (LVRI); dan
- c) Jika pendaftar melebihi kuota maka akan diseleksi berdasarkan urgensi kekhususan, keterbatasan atau kelebihan.

10. Afiriasi Mahasiswa dengan Rekomendasi

- a) Memiliki alasan khusus, atau keterbatasan, atau kelebihan yang tidak tercantum dalam angka 1 sampai 8
- b) Mendapatkan rekomendasi dari salah satu pejabat berikut:
  - 1) Gubernur Kalimantan Timur;
  - 2) Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
  - 3) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur; dan
  - 4) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- c) Jika pendaftar melebihi kuota maka akan diseleksi berdasarkan urgensi kekhususan, keterbatasan atau kelebihan.

#### IV. Pendaftaran

##### 1. Persiapan Pendaftaran

Pemerintah Daerah mengumumkan melalui laman [gratispol.kaltimprov.go.id](http://gratispol.kaltimprov.go.id) mengenai Pendidikan Program Afirmasi;

##### 2. Jadwal

Jadwal proses pendaftaran dan seleksi individu secara online ditetapkan oleh Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Tim Pengelola Program Gratispol.

##### 3. Tata Cara/Alur Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara online dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang memenuhi kriteria melakukan pendaftaran melalui laman [gratispol.kaltimprov.go.id](http://gratispol.kaltimprov.go.id) dan mengikuti alur pendaftaran yang ditetapkan;
  - b. Pendaftar wajib melampirkan persyaratan administrasi yang ditetapkan pada saat pendaftaran, yaitu:
    - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kalimantan Timur asli yang difoto/*scan* berwarna. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dipastikan telah *ter-update* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) daerah masing-masing sebelum waktu pendaftaran berakhir;
    - 2) Surat Keterangan Aktif Kuliah dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
    - 3) Khusus untuk Mahasiswa yang berasal dari keluarga pra-sejahtera/kurang mampu, melampirkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pejabat berwenang (Lurah/Kepala Desa) dan Perguruan Tinggi;
- ##### 4. Mengunggah (*upload*) surat pernyataan:
- a. Pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain. Bagi mahasiswa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/POLRI, pernyataan tidak sedang menerima biaya pendidikan dari instansi yang bersangkutan dan/ atau instansi lainnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
  - b. Pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa Kaltim Tuntas pada jenjang yang sama;
  - c. Pernyataan bahwa data yang diinput dalam sistem adalah benar dan bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum; dan
  - d. Pernyataan bersedia mengabdikan diri di Kalimantan Timur jika telah menyelesaikan pendidikan dan jika dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Semua Format surat pernyataan nomor 4 ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp 10.000,00 (tempel atau elektronik)

5. Mengunggah (upload) bukti pembayaran UKT (Uang Kuliah Tunggal) atau SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) semester terakhir saat pendaftaran SPP yang dimaksud hanya meliputi biaya SPP Tetap/UKT dan biaya SPP Variabel/SKS (jika ada). Tidak termasuk biaya Herregistrasi (Biaya Daftar Ulang), uang gedung, premi asuransi, uang buku, uang praktikum dan sejenisnya; dan

6. Pas foto formal berwarna (*colour*) berukuran 4x6.

#### V. Seleksi, Penilaian dan Penetapan

1. Tim Pengelola Program Gratispol melakukan seleksi calon penerima bantuan stimulan Pendidikan Program Afirmasi;
2. Verifikasi administrasi dilakukan oleh Tim Pengelola Program Gratispol;
3. Validasi data NIK dilakukan oleh Disdukcapil Prov. Kaltim;
4. Dokumen asli disimpan oleh calon penerima dan wajib menunjukkan dan/atau menyerahkan dokumen tersebut apabila dibutuhkan oleh Tim Pengelola Program Gratispol dan/atau pihak yang berwenang; dan
5. Calon penerima yang telah lolos verifikasi administrasi dan faktual, akan menerima pemberitahuan melalui akun atau dashboard masing-masing pada laman [gratispol.kaltimprov.go.id](http://gratispol.kaltimprov.go.id). dan
6. Calon penerima ditetapkan sebagai Penerima, melalui Surat Keputusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

#### VI. Penyaluran Bantuan

1. Penyaluran bantuan Pendidikan Program Afirmasi dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bantuan Biaya Pendidikan Program Afirmasi disalurkan kepada penerima oleh Pemerintah Daerah dan dibayarkan setiap semester;
3. Pencairan/penyaluran diberikan setelah ditetapkan sebagai penerima oleh Gubernur.
4. Penyaluran bantuan biaya Pendidikan Program Afirmasi kepada penerima dibayarkan melalui nomor rekening masing-masing penerima; dan
5. Bantuan Biaya Pendidikan Program Afirmasi tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### VII. Pelaporan

1. Setiap penerima Bantuan Biaya Pendidikan Program Afirmasi berkewajiban melaporkan kemajuan studinya kepada Tim Pengelola Program Gratispol melalui aplikasi [gratispol.kaltimprov.go.id](http://gratispol.kaltimprov.go.id); dan
2. Tim Pengelola Program Gratispol melaporkan pengelolaan Bantuan Biaya Pendidikan kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah setiap semester.

### VIII. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

1. Bagi penerima Bantuan Biaya Pendidikan Program Afirmasi, setiap tahun akan dilakukan monitoring dan evaluasi kemajuan studi;
2. Monitoring dilakukan langsung ke lapangan oleh Tim Pengelola Program Gratispol dan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sekurang-kurangnya sekali setiap semester; dan
3. Evaluasi Program dilakukan oleh tim yang dibentuk Gubernur yang terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dinas, Biro, Inspektorat Daerah Provinsi, unsur Perguruan Tinggi dan unsur masyarakat yang diwakili Dewan Pendidikan Provinsi.

### IX. Ketentuan lain-lain

1. Perpanjangan masa pembayaran melampaui batas waktu studi dapat dilakukan dengan pertimbangan khusus oleh Pemerintah Provinsi dan memperhatikan aspek pemerataan, keadilan dan ketersediaan anggaran di Pemerintah Provinsi; dan
2. Perpanjangan yang dimaksud pada angka 1, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### X. Penutup

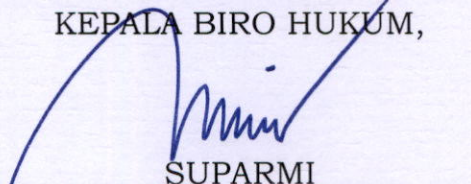
Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dijadikan petunjuk dalam pengelolaan Bantuan Biaya Pendidikan Program Afirmasi dan jika terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini, akan diatur kemudian.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009